



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 9

TAHUN: 2002

GUBERNUR BALI,

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan khususnya Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan monomi Daerah, didasarkan pada semangat desentralisasi, transparansi, akuntabilitas dan berorientasi kepada kepentingan publik ;
 - b. bahwa dalam rangka semangat tersebut pada huruf a, pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten tang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) .

Dengan persetujuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Sekretariat DPRD.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Propinsi Bali.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
10. Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masa berlakunya sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
12. Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat, dan atau pegawai unit Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga milik Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
16. Pemegang Kas adalah orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
17. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
22. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
23. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
25. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

26. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang , bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Utang Daerah adalah jumlah utang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang barang dan atau jasa sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek.

BAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Gubernur memegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekda dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Gubernur untuk dapat melaksanakan anggaran.

- (2) Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - e. pejabat yang diberi wewenang sebagai Pemegang Kas;
 - f. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - g. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas;
 - h. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Ikatan atau Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan terjadinya Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- (3) Uraian tugas setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB III STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan.

- (2) Selisih lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran.
- (3) Selisih kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran.
- (4) Jumlah Anggaran pembiayaan sama dengan jumlah Surplus/Defisit Anggaran.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Setiap kelompok pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dirinci lebih lanjut menurut jenis pendapatan.
- (3) Setiap jenis pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dirinci lebih lanjut menurut obyek pendapatan.
- (4) Setiap obyek pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dirinci lebih lanjut menurut rincian obyek pendapatan.

Pasal 6

- (1) Belanja Daerah dirinci menurut kelompok belanja yang terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal untuk Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Tersangka.
- (2) Bagian anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan dalam kelompok belanja tersendiri yaitu Belanja Tidak Tersangka.

- (3) Setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dirinci lebih lanjut menurut jenis belanja.
- (4) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dirinci lebih lanjut menurut obyek belanja.
- (5) Setiap obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dirinci lebih lanjut menurut rincian obyek belanja.

Pasal 7

- (1) Struktur APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian lebih lanjut struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan dirinci menurut sumber-sumber pembiayaan
- (2) Sumber-sumber pembiayaan terdiri atas sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi defisit anggaran, Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman sebagai sumber pembiayaan.
- (2) Penggunaan jenis pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal ini diatur sebagai berikut

- a. pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
- b. pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk belanja administrasi umum dan belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik ;
- c. pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).
- (2) Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah APBD tahun anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

Pasal 11

Tata cara pinjaman ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.

BAB V
PENYUSUNAN ANGGARAN

Bagian Pertama
Penyusunan APBD

Pasal 13

APBD disusun dengan pendekatan kinerja

Pasal 14

Dalam penyusunan APBD, penganggaran belanja harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 15

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah, merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 16

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia dan atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 17

- (1) Daerah dapat menganggarkan pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 - b. tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang.
 - c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan atau investasi.
- (2) Anggaran untuk membiayai pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diselesaikan dalam bagian anggaran tersendiri.

Pasal 18

- (1) Daerah dapat menganggarkan uang perangsang/insentif.
- (2) Prosentase besarnya anggaran uang perangsang / insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini minimum 2,5% (dua setengah persen) dan maksimum 5 % (lima persen).
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan pemberian uang perangsang/insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat menganggarkan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka.
- (2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (3) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini melebihi dari 50 % (lima puluh persen) kredit anggaran yang tersedia terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 20

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan, penambahan dan penggunaan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dicatat dan dikelola dalam APBD.

Bagian Kedua Proses Penyusunan APBD

Pasal 21

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 memuat :
 - a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 - b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. bagian pendapatan APBD yang membiayai administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, serta belanja modal pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
- (3) Teknis penyusunan APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Gubernur bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.

- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.
- (4) Mekanisme penyiapan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Proses Penetapan APBD

Pasal 23

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Gubernur berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kembali kepada DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penolakan.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal APBN ditetapkan dan merupakan dokumen Daerah.

- (2) Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Format Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Perubahan APBD

Pasal 25

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah dari yang telah ditetapkan ;
 - b. kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - c. terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan dan merupakan dokumen Daerah.
- (3) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pergeseran APBD

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat melakukan pergeseran APBD.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan pada rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja.

- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Mekanisme pergeseran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 27

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 28

Penerimaan Daerah dalam suatu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat pengadaan barang dan jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan pendapatan Daerah.

- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya dan tepat waktu ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Gubernur berkewajiban melaksanakan semua peraturan mengenai pendapatan Daerah serta menagih semua piutang Daerah dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Pasal 31

- (1) Pengeluaran tentang pengembalian Pajak dan penerimaan yang bukan menjadi hak dikurangkan dari penerimaan yang sejenis pada tahun anggaran terjadinya pengeluaran tersebut.
- (2) Pengeluaran tentang pengembalian pajak dan penerimaan yang bukan menjadi hak setelah tahun anggaran dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 32

Pengeluaran Daerah dalam suatu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan pengeluaran Daerah yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur menetapkan Pernyataan Anggaran (PA) sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
- (2) Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 35

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 36

Jika terjadi surplus anggaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal! pembelian saham, deposito, at au bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan perjanjian bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban keuangan daerah.

Pasal 38

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam tahun yang berkenaan.
- (2) Tindakan tersebut dikecualikan terhadap biaya-biaya tetap, dan belanja barang lainnya yang sifatnya menunjang pelaksanaan operasional pemerintah.

Pasal 39

Gubernur dalam keadaan yang sangat mendesak dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang diluar- APBD dengan memberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Proses Penatausahaan dan Akuntansi
Keuangan Daerah

Pasal 40

- (1) Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah berpedoman kepada standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat sistem dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Laporan Periodik Pelaksanaan Anggaran

Pasal 41

- (1) Gubernur menyampaikan laporan triwulanan atas realisasi pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dimuat pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pinjaman, penyertaan modal, deposito, atau bentuk investasi lainnya setiap Akhir Tahun Anggaran kepada DPRD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah

Pasal 43

- (1) Gubernur mengatur pengelolaan Barang dan Jasa Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagai pengguna dan pengelola barang dan jasa bagi unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 44

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Perolehan barang Daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, penguasaan (beheer) dan kewajiban Pihak Ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 46

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan atau dipindahtangankan.
- (2) Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
 - a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya ;
 - b. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai dan
 - c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah, meliputi menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukarguling, dan atau memindah tangankan.

Pasal 48

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak dan kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Penghapusan barang bergerak kecuali kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 49

- (1) Rumah Dinas yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan III.
- (2) Penjualan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 50

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 51

Seluruh penerimaan yang berasal dari pengelolaan Barang Daerah yang menghasilkan penerimaan, harus disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN APBD

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 53

- (1) Pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan melalui proses meminta keterangan kepada Gubernur.

Pasal 54

Pengawasan pengelolaan keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewenangan, Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 55

DPRD selaku Badan Legislatif Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. DPRD bersama Gubernur menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagai landasan Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).
- b. DPRD dapat menyetujui/menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD berikut Lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1).

Pasal 56

DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendengar dan memperhatikan pengaduan dari masyarakat serta mengadakan penyelidikan atas hal-hal tertentu sesuai fungsi Lembaga DPRD dibidang pengawasan;

- b. mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD berikut Lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) ;
- c. menentukan anggaran DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Gubernur atas pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3).

Pasal 57

DPRD mempunyai kewajiban melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai landasan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD.

Bagian Ketiga

Pengawasan Internal

Pasal 58

- (1) Gubernur mengangkat pejabat pengawas internal yang bertugas melakukan pengawasan manajerial pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintah daerah.
- (3) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan triwulanan atas hasil pengawasan kepada DPRD.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 59

Gubernur mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Daerah kepada DPRD.

Pasal 60

Pertanggungjawaban Keuangan Gubernur terdiri atas :

- a. pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ;
- b. pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban Gubernur dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik Daerah.
- (2) Rencana Strategik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 62

- (1) Gubernur menyusun taporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam satu dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mencakup :
 - a. Laporan Perhitungan APBD ;
 - b. Nota Perhitungan APBD ;
 - c. Neraca Daerah ;
 - d. Laporan Aliran Kas.
- (3) Perhitungan APBD memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD dan lampirannya berupa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dibacakan Gubernur di depan Rapat-rapat Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan Gubernur diserahkan kepada DPRD, untuk dinilai sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Gubernur paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah tanggal dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum selesai, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

Pasal 64

- (1) Pertanggungjawaban Gubernur dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik Daerah.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Gubernur dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 65

- (1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Gubernur harus melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawaban tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Apabila Gubernur tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penolakan, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 66

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan.
- (2) Pertanggungjawaban Gubernur, yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik Daerah.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 67

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 68

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Gubernur berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik Daerah.

Pasal 69

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Gubernur di depan Rapat Paripurna DPRD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur.
- (2) Setelah dibacakan Gubernur, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada DPRD, untuk dinilai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Gubernur paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah tanggal dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima DPRD.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya dokumen oleh DPRD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.

Pasal 70

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Gubernur dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik Daerah.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Gubernur dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan dan atau penerimaan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 71

- (1) Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Gubernur ditolak, Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa jabatan berikutnya.

BAB IX KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN DPRD

Pasal 72

- (1) Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kedudukan Keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Gubernur wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan/atau badan peradilan.
- (4) Majelis Pertimbangan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk oleh Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
tanggal 21 Juni 2002

GUBERNUR BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
tanggal 23 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
TAHUN 2002 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dalam rangka perwujudan Otonomi Daerah, memerlukan transformasi paradigma. Paradigma tersebut terutama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus dikelola secara mandiri, bertanggungjawab, efisien, efektif, dan bebas dari KKN sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Disamping itu pelaksanaan Otonomi Daerah harus mencerminkan semangat Desentralisasi, Demokratisasi, Transparansi dan Akuntabilitas khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub-sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 86.

Pasal 80 Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut, tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak dapat hanya dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik, kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di Daerah. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mempunyai instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat Otonomi Daerah. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan tersebut, memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah Daerah untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan Keuangan Daerah.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi pangaturan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan Daerah antara lain: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, dana hasil penjualan aset Daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran Daerah antara lain : pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a dan b cukup jelas

Huruf c

Apabila suatu waktu keadaan kas fisik lebih kecil atau tidak cukup tersedia dibandingkan dengan kebutuhan nil maka dapat dipenuhi dari pinjaman jangka pendek.

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Perkiraan yang optimal terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Uang perangsang/insentif diperhitungkan atas dasar realisasi penerimaan yang dikelola secara aktif yang disetorkan ke Kas Daerah oleh atau melalui Dinas Pendapatan Propinsi Bali. Perhitungan uang perangsang/insentif tidak termasuk penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga, Bagian Laba BUMD (Perusahaan Daerah), Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga, Jasa Giro, Penjualan Barang Milik Daerah, Penerimaan Rumah Sakit Daerah dari Paket Jasa Rumah Sakit dalam komponen rawat inap dan rawat jalan yang merupakan bagian dari PT.ASKES, dan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengeluaran tidak tersangka adalah segala pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran tidak tersangka lainnya seperti :

- Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung pelayanan kepada masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Pemberitahuan setiap penggunaan anggaran belanja tidak tersangka kepada DPRD dilakukan dengan Surat Pemberitahuan.
- Laporan penggunaan anggaran belanja tidak tersangka kepada DPRD dilakukan setiap akhir Tahun Anggaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti pembangunan / rehabilitasi prasarana, dan pelestarian lingkungan hidup sehingga biaya pembangunan / rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah penerimaannya dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan dan saldo akhir tahun anggaran. Sedangkan belanja dimasukkan dalam APBD tahun tertentu.

Pasal 21

Ayat (1)

Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.

a. Cukup jelas

- b. pengembangan standar pelayanan dapat secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan ;
- c. untuk menunjukkan hubungan antara sumber dan penggunaan dana.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap organisasi. Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku di Daerah.

Ayat (3) Penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan kinerja.

Pasal 22

Ayat (1)

Arah dan Kebijakan Umum APBD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dan prioritas, agar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif. Arah dan Kebijakan Umum APBD dimaksud disusun bersama antara Legislatif dan Eksekutif, berdasarkan dokumen-dokumen seperti

- a. Renstra Daerah ;
- b. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat ;
- c. Data-data histories;
- d. Pokok-Pokok Pikiran DPRD ; c. Kebijakan Keuangan Daerah. Arah dan kebijakan umum APBD ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Selain Rancangan APBD dan Nota Keuangan yang disampaikan ke DPRD, juga lampiran Peraturan Daerah tentang APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD berisi : Ringkasan APBD, Rincian APBD, Rekapitulasi berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi, Daftar Piutang Daerah, Daftar Investasi Daerah, Daftar Aktiva tetap Daerah, Dattar Dana Cadangan Daerah, Daftar Utang/Pinjaman Daerah.

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekosentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Penerimaan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistem pengendalian internal yang baik terutama dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemerintahan seperti gaji dan tunjangan, biaya listrik, telepon, dan air serta belanja barang yang sifatnya menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 39

Tindakan mendesak tersebut seperti bencana alam, bencana sosial dapat dilakukan oleh Gubernur, jika tidak dilakukan tindakan segera akan membawa dampak negatif bagi daerah, dan besaran biayanya tidak mencukupi diselesaikan dari pengeluaran tidak terangka.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Ayat (2)

Sistem dan Prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah. Selama standar akuntansi keuangan pemerintah belum tersusun, daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46

Pencatatan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah tanah, dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghapusan barang bergerak kecuali kendaraan bermotor diberitahukan kepada DPRD karena barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas

Ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarahkan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 55 Cukup jelas

Pasal 56 Cukup jelas

Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58

Ayat(1)

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan. Daerah bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah daerah dari segi efektivitas dan efisiensinya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Kecuali jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60 Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Rencana Strategik Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang menjadi dasar penyusunan dan penetapan arah kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD tahun tertentu.

Pasal 62 Cukup jelas

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ditolak dalam ayat ini ditujukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan.

Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 65 Cukup jelas

Pasal 66 Cukup jelas

Pasal 67 Cukup jelas

Pasal 68 Cukup jelas

Pasal 69 Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyata dan pasti jumlahnya.

Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas.